



**P U T U S A N**  
**Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI BIN (ALM) RUMNAH ALIAS JON;**
2. Tempat lahir : Dopang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dan alamat sesuai KTP di Dusun Dopang Selatan, RT 002, Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa Junaidi Bin (alm) Rumnah Alias Jon ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum bernama Abdul Hanan, S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 April 2024 Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersepakat melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



- Milik terdakwa **JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON** :
  - a. 1 (satu) tas pinggang warna abu merek R-beat yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,17 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
    - 1 (satu) plastik klip transparan;
    - 1 (satu) pipet plastik warna putih;
    - 1 korek api gas;
    - 1 (satu) gunting;
  - b. 1 (satu) bong;
  - c. 1 (satu) dompet warna coklat merek Levis yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) unit ATM BRI dengan nomor 6013 0126 0631 3051;
    - 1 (satu) unit ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9886 4830 2805;
    - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 869129037268338 dan Nomor IMEI 2 : 869129037268320 dan dengan nomor SIM Card : 082339881319;
- Milik saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDI Alias FARID berupa :
  - a. Uang tunai Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) pipet kaca;
  - c. 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869541048378973 dan Nomor IMEI 2 : 869541048378981 dan dengan nomor SIM Card 1 : 087864352412 dan SIM Card 2 : 082236729861;
  - d. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353165110808999 dan Nomor IMEI 2 : 353165110908997 dan dengan nomor SIM Card : 083825205252;
  - f. 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih diduga sabu dengan berat bersih 0,09 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
  - g. 1 (satu) timbangan warna hitam merek Caltech;
  - h. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;
  - i. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih;
  - j. 1 (satu) pipet plastik warna putih;
  - k. 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
  - l. 1 (satu) pipet plastik warna merah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



m. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus palstik klip transparan;

o. 2 (dua) bong;

✚ **Dikembalikan pada JPU untuk di pergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMD I Alias FARID**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON besama dengan saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMD I Alias FARID (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah)** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di **Kos kosan di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram** atau pada tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekuekursor Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, kejadiannya adalah sebagai berikut. :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita tedakwa yang sedang di kamar kos saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMD I Alias FARID (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB, yang mana kamar kos terdakwa berada di sebelahnya, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMD I Alias FARID memberitahukan kepada terdakwa bahwa stok sabu habis, kemudian terdakwa menjawab "sebentar dulu saya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



telpon teman saya sdr OKE" (DPO) , namun saat itu sdr OKE (DPO) tidak merespon panggilan terdakwa, kemudian terdakwa chat saksi MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAKIM Alias AINI dan berkata "kalau mau pakai nter datang ke kos, tapi telpon saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID untuk ijin karena gak enak dengan saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID yang punya kamar" lalu sdr MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAKIM Alias AINI menjawab akan mengajak sdr MAYSHA ARDILA PUTERI BINTI SUPRIADI Alias DILA.

Bahwa selanjutnya pada hariyang sama, senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa langsung berangkat kerumah tempat tinggal sdr OKE (DPO) yang berada di Bleka Lombok tengah dan sekitar pukul 14.36 wita terdakwa sudah mendekati rumah sdr OKE , lalu terdakwa menelpon saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah dekat dengan rumah tempat tinggal sdr OKE yang berada di Bleka Lombok Tengah, dan selanjutnya saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID mentransferkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke akun dana a.n HUSWATUN HASANAH dengan nomor 085931946751 yang di gunakan oleh sdr OKE lalu mengirimkan bukti tranfer pada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju rumah sdr OKE yang berada di Bleka Lombok tengah, dan langsung bertemu dengan sdr OKE di belakang rumah kemudian terdakwa menyampaikan pada sdr,OKE bahwa terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) gram sambil menunjukkan bukti transfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID pada akun dana a.n saksi HUSWATUN HASANAH yang di gunakan oleh sdr OKE, lalu sisa pembelian barang terlarang sabu sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah sabu laku terjual dengan cara mentransferkan pada akun dana a.n HUSWATUN HASANAH dengan nomor 085931946751 yang di gunakan oleh sdr OKE, selanjutnya sdr OKE mengiyakan lalu masuk kedalam rumah, dan tak lama kemudian sdr OKE keluar lalu menyerahkan sabu seberat 1 (satu) gram tersebut dengan cara memasukkanya kedalam kantong celana terdakwa sambil sdr,OKE mengatakan agar sisa dari pembelian barang berupa sabu tersebut untuk segera di transferkan bila habis terjual.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:





Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita terdakwa tiba di kos kosan kamar tempat tinggal milik saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID yang ada di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram , kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) gram sabu kepada saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias yang selanjutnya saksi M.FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID menimbang dengan timbangan digital warna Hitam , setelah di timbang berat sabu pas seberat 1 (satu) gram, lalu terdakwa menyekop sebagian sebanyak 0,20 gram untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya seberat 0,80 gram terdakwa berikan semuanya pada saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID untuk dijual dan terdakwa mengatakan pada saksi M.FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID bila ada barang berupa sabu sudah laku terjual agar di transferkan langsung kepada sdr OKE lalu saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID mengiyakan, kemudian terdakwa kembali ke kamar kos yang besebelahan dengan kamar kos tempat tinggal saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID ..

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.37 wita saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID sudah topup Dana ke nomor 085931946751 a.n HUSWATUN HASANAH yang di gunakan oleh sdr OKE, kemudian terdakwa keluar menuju rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Dusun Dopang Selatan RT 002 Desa Dopang Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dan pada hari selasa tanggal 17 oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa pulang kembali ke kos-kosan di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan terdakwa bertemu dengan saksi MAYSHA ARDILA PUTERI BINTI SUPRIADI Alias DILA dan saksi MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAKIM Alias AINI berada di depan gerbang kos tempat tinggal terdakwa lalu terdakwa langsung mengajak saksi MAYSHA ARDILA PUTERI BINTI SUPRIADI Alias DILA dan saksi MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAKIM Alias AINI langsung ke kamar kos tempat tinggal saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID, setelah tiba di kamar kos tempat tinggal saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID kemudian terdakwa, saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID, saksi MAYSHA ARDILA PUTERI BINTI SUPRIADI Alias DILA dan saksi MISAINIWATI BINTI

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



(Alm) MUHAKIM Alias AINI secara bersama-sama mengkonsumsi sabu yang masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisap.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wita Aparat Kepolisian yaitu saksi EDY HARYANTO, Saksi LALAU PUTRAKURNIAWAN bersama tim DIT RES NARKOB POLDA NTB yang telah mendapat informasi dari masyarakat jika di **Kos kosan di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram**, sering terjadi transaksi narkoba maka Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan yang di saksikan oleh, saksi I MADE SUDANA, saksi SAFWATTURRAHMAN, dan dari Pengeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) tas pinggang warna abu merek R-beat yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,17 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan
  - 1 (satu) plastik klip transparan
  - 1 (satu) pipet plastik warna putih
  - 1 korek api gas
  - 1 (satu) gunting
- b. 1 (satu) bong
- c. 1 (satu) dompet warna coklat merek Levis yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) unit ATM BRI dengan nomor 6013 0126 0631 3051
  - 1 (satu) unit ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9886 4830 2805
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- d. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 869129037268338 dan Nomor IMEI 2 : 869129037268320 dan dengan nomor SIM Card : 082339881319

Didalam kamar kos milik saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID ditemukan barang berupa :

- a. Uang tunai Rp. 415.000, (empat ratus lima belas ribu rupiah)
- b. 1 (satu) pipet kaca
- c. 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869541048378973 dan Nomor IMEI 2 : 869541048378981 dan dengan nomor SIM Card 1 : 087864352412 dan SIM Card 2 : 082236729861

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



- d. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353165110808999 dan Nomor IMEI 2 : 353165110908997 dan dengan nomor SIM Card : 083825205252

Dibawah tangga kos, didalam kresek warna hitam milik saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID ditemukan :

- a. 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih diduga sabu dengan berat bersih 0,09 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan
- b. 1 (satu) timbangan warna hitam merek Caltech
- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan
- d. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih
- e. 1 (satu) pipet plastik warna putih
- f. 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
- g. 1 (satu) pipet plastik warna merah
- h. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus palstik klip transparan
- i. 2 (dua) bong

Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu milik terdakwa setelah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0527k dan nomor : 23.117.11.16.05.0528 k tanggal 19 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh Deputi Manajar Teknis Laoratorium Teranakoko dengan kesimpulan bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI BIN (AIm) RUMNAH Alias JON besama dengan saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID ( terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah)** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 **pukul 11.30 wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:





dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di **Kos kosan di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram** atau pada tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekuekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang, kejadiannya adalah sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa yang sedang di kamar kos saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB, yang mana kamar kos terdakwa berada di sebelahnya, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID memberitahukan kepada terdakwa bahwa stok sabu habis, kemudian terdakwa menjawab "sementara dulu saya telepon teman saya sdr OKE (DPO) ", namun saat itu sdr OKE tidak merespon panggilan terdakwa, kemudian terdakwa chat saksi MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAMMAD Alias AINI dan berkata "kalau mau pakai nter datang ke kos, tapi telepon saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID untuk izin karena gak enak dengan saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID yang punya kamar" lalu sdr MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAMMAD Alias AINI menjawab akan mengajak sdr MAYSHA ARDILA PUTERI BINTI SUPRIADI Alias DILA.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita terdakwa langsung berangkat ke rumah tempat tinggal sdr OKE (DPO) yang berada di Bleka Lombok tengah dan sekitar pukul 14.36 wita terdakwa sudah mendekati rumah sdr OKE (DPO), lalu terdakwa menelepon saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah dekat dengan rumah tempat tinggal sdr OKE yang berada di Bleka Lombok Tengah, dan selanjutnya saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID mentransferkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke akun dana a.n HUSWATUN HASANAH dengan nomor 085931946751 yang di gunakan oleh sdr OKE lalu mengirimkan bukti tranfer pada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju rumah sdr OKE (DPO) yang berada di Bleka Lombok tengah, dan langsung bertemu dengan sdr OKE di

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



belakang rumah kemudian terdakwa menyampaikan pada sdr,OKE bahwa terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) gram sambil menunjukkan bukti transfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID pada akun dana a.n saksi HUSWATUN HASANAH yang di gunakan oleh sdr OKE, lalu sisa pembelian barang terlarang sabu sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah sabu laku terjual dengan cara mentransferkan pada akun dana a.n HUSWATUN HASANAH dengan nomor 085931946751 yang di gunakan oleh sdr OKE, selanjutnya sdr OKE mengiyakan lalu masuk kedalam rumah, dan tak lama kemudian sdr OKE keluar lalu menyerahkan sabu sebert 1 (satu) gram tersebut dengan cara memasukkanya kedalam kantong celana terdakwa sambil sdr,OKE mengatakan agar sisa dari pembelian barang berupa sabu tersebut untuk segera di transferkan bila habis terjual.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita terdakwa tiba di kos kosan kamar tempat tinggal milik saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID yang ada di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram , kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) gram sabu kepada saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias yang selanjutnya saksi M.FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID menimbang dengan timbangan digital warna Hitam , setelah di timbang berat sabu pas seberat 1 (satu) gram, lalu terdakwa menyekop sebagian sebanyak 0,20 untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya seberat 0,80 gram terdakwa berikan semuanya pada saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID untuk dijual dan terdakwa mengatakan pada saksi M.FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID bila ada barang berupa sabu sudah laku terjual agar di transferkan langsung kepada sdr OKE lalu saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID mengiyakan, kemudian terdakwa kembali ke kamar kos yang besebelahan dengan kamar kos tempat tinggal saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID ..

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.37 wita saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDHI Alias FARID sudah topup Dana ke nomor 085931946751 a.n HUSWATUN HASANAH yang di gunakan oleh sdr OKE, kemudian terdakwa keluar menuju rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR*

KM: HA1: HA2:



Dusun Dopang Selatan RT 002 Desa Dopang Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa pulang kembali ke kos di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan terdakwa bertemu dengan saksi MAYSHA ARDILA PUTERI BINTI SUPRIADI Alias DILA dan saksi MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAKIM Alias AINI berada di depan gerbang kos tempat tinggal terdakwa lalu terdakwa langsung mengajak saksi MAYSHA ARDILA PUTERI BINTI SUPRIADI Alias DILA dan saksi MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAKIM Alias AINI langsung ke kamar kos tempat tinggal saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID, setelah tiba di kamar kos tempat tinggal saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID kemudian terdakwa, saksi M. FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID, saksi MAYSHA ARDILA PUTERI BINTI SUPRIADI Alias DILA dan saksi MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAKIM Alias AINI secara bersama-sama mengkonsumsi sabu yang masing-masing mendapatkan 4 kali hisap.

Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 04.45 wita setelah sholat subuh terdakwa bertanya pada saksi MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAKIM Alias AINI kapan mau di konsumsi sabu ini, karena masih ada sisa sabu yang terdakwa ya punya, lalu di jawab oleh saksi MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAKIM Alias AINI "nanti saja pas pagi setelah bangun tidur"

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wita Aparat Kepolisian yaitu saksi EDY HARYANTO, Saksi LALAU PUTRAKURNIAWAN bersama tim DIT RES NARKOB POLDA NTB yang telah mendapat informasi dari masyarakat jika di **Kos kosan di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram** sering terjadi transaksi narkoba maka Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan yang di saksikan oleh, saksi I MADE SUDANA, saksi SAFWATTURRAHMAN, dan dari Pengeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) tas pinggang warna abu merek R-beat yang didalamnya terdapat:  
1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih **0,17 gram** yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



- 1 (satu) plastik klip transparan
- 1 (satu) pipet plastik warna putih
- 1 korek api gas
- 1 (satu) gunting
- b. 1 (satu) bong
- c. 1 (satu) dompet warna coklat merek Levis yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) unit ATM BRI dengan nomor 6013 0126 0631 3051
  - 1 (satu) unit ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9886 4830 2805
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- d. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 869129037268338 dan Nomor IMEI 2 : 869129037268320 dan dengan nomor SIM Card : 082339881319

Didalam kamar kos milik saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID ditemukan barang berupa :

- a. Uang tunai Rp. 415.000, (empat ratus lima belas ribu rupiah)
- b. 1 (satu) pipet kaca
- c. 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869541048378973 dan Nomor IMEI 2 : 869541048378981 dan dengan nomor SIM Card 1 : 087864352412 dan SIM Card 2 : 082236729861
- d. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353165110808999 dan Nomor IMEI 2 : 353165110908997 dan dengan nomor SIM Card : 083825205252

Dibawah tangga kos, didalam kresek warna hitam milik saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID ditemukan :

- a. 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis **shabu seberat 0,09 gram** yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan
- b. 1 (satu) timbangan warna hitam merek Caltech
- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan
- d. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih
- e. 1 (satu) pipet plastik warna putih
- f. 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah
- g. 1 (satu) pipet plastik warna merah
- h. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus palstik klip transparan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



i. 2 (dua) bong

Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu milik terdakwa setelah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0527k dan nomor : 23.117.11.16.05.0528 k tanggal 19 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh Deputi Manajar Teknis Laoraturium Teranakoko dengan kesimpulan bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EDY HARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID dan Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON pada Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 Wita di Kos-kosan yang ada di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar kos milik MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID ditemukan barang berupa :
  - a. Uang tunai Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) pipet kaca;
  - c. 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869541048378973 dan Nomor IMEI 2 : 869541048378981 dan dengan nomor SIM Card 1 : 087864352412 dan SIM Card 2 : 082236729861;
  - d. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353165110808999 dan Nomor IMEI 2 : 353165110908997 dan dengan nomor SIM Card : 083825205252;

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:





- Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut selain warga masyarakat juga MAYSHA ARDILA PUTERI BINTI SUPRIADI Alias DILA dan MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAKIM Alias AINI yang pada saat itu ada di kamar kos-kosan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan di kamar JUNAIDI yaitu :
  - a. 1 (satu) tas pinggang warna Abu-abu merk R-Beat yang di dalamnya terdapat :
    - 1 (satu) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
    - 1 (satu) plastik klip transparan;
    - 1 (satu) pipet plastik warna putih;
    - 1 (satu) korek api gas;
    - 1 (satu) gunting;
  - b. 1 (satu) bong;
  - c. 1 (satu) dompet warna coklat merek levis yang di dalamnya terdapat:
    - ATM BRI No 6013012606313051;
    - ATM MANDIRI No 6032988648302805;
    - uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Merah dengan nomor IMEI 869129037268338 dan SIMCARD nomor 082339881319 ;
- Bahwa dalam pengegedahan yang dilakukan petugas terhadap rumah kos-kosan tersebut, didapati juga di bawah tangga 1 (satu) buah tas kresek warna hitam milik saksi Muhammad Fariduddin yang berisi :
  - a. 1 (satu) buah klip transparan terdapat kristal putih sabu;
  - b. 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek Caltech;
  - c. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;
  - d. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna Putih;
  - e. 1 (satu) buah pipet plastik warna Putih;
  - f. 1 (satu) buah pipet plastik warna Putih garis Merah;
  - g. 1 (satu) buah pipet plastik warna Merah;
  - h. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna Merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
  - i. 2 (dua) buah bong;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa Junaidi mengendarai sepeda motor seorang diri, sekitar pukul

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



14.30 Wita Terdakwa JUNAIDI sudah berada di rumah tempat tinggal OKE dan tak lama kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA atas nama HUSWATUN HASANAH dengan nomor 085931946751 yang digunakan oleh OKE untuk menampung uang pembelian sabu, kemudian saksi Muhammad Fariduddin mengirimkan bukti tranfer kepada JUNAIDI, selanjutnya JUNAIDI menemui sdr. OKE dan mengatakan mau membeli sabu seberat 1 (satu) gram sambil menunjukkan bukti transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Muhammad Fariduddin di akun DANA atas nama HUSWATUN HASANAH sedangkan sisa kekurangan uang pembelian sabu sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu laku terjual dengan cara mentransferkan pada akun DANA a.n HUSWATUN HASANAH dengan nomor 085931946751 yang di gunakan oleh OKE;

- Bahwa setelah Junaidi menerima 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dari OKE dan memasukkannya ke dalam kantong celananya kemudian JUNAIDI langsung pulang kembali ke kosan tempat tinggal Muhammad Fariduddin, kemudian setelah itu Junaidi memberikan sabu tersebut kepada Muhammad Fariduddin yang selanjutnya Muhammad Fariduddin mengambil timbangan yang disimpan di tangga kos-kosan, dan setelah ditimbang berat sabu adalah 1 (satu) gram, lalu Terdakwa JUNAIDI mengambil seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya seberat 0,80 (nol koma delapan nol) diserahkan kepada Muhammad Fariduddin untuk dijual;
- Bahwa Muhammad Fariduddin menjual sabu yang diberikan oleh Terdakwa JUNAIDI dengan cara pembeli menghubungi diri Muhammad Fariduddin baik melalui sms ataupun telepon, setelah itu datang ke kos-kosan Muhammad Fariduddin untuk mengambil sabu sesuai dengan pesanan;
- Bahwa Muhammad Fariduddin diberikan harga sabu setiap gramnya oleh Terdakwa JUNAIDI sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Muhammad Fariduddin menjualnya kembali sebesar

Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap penguasaan sabu tersebut oleh Muhammad Fariduddin dan Terdakwa Junaidi tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi LALU PUTRA KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID dan Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON pada Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 Wita di Kos-kosan yang ada di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar kos milik MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID ditemukan barang berupa :
  - a. Uang tunai Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) pipet kaca;
  - c. 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869541048378973 dan Nomor IMEI 2 : 869541048378981 dan dengan nomor SIM Card 1 : 087864352412 dan SIM Card 2 : 082236729861;
  - d. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353165110808999 dan Nomor IMEI 2 : 353165110908997 dan dengan nomor SIM Card : 083825205252;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut selain warga masyarakat juga MAYSHA ARDILA PUTERI BINTI SUPRIADI Alias DILA dan MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAKIM Alias AINI yang pada saat itu ada di kamar kos-kosan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan di kamar JUNAIDI yaitu :
  - a. 1 (satu) tas pinggang warna Abu-abu merk R-Beat yang di dalamnya terdapat :
    - 1 (satu) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
    - 1 (satu) plastik klip transparan;

Halaman 16 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



- 1 (satu) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) gunting;
- b. 1 (satu) bong;
- c. 1 (satu) dompet warna coklat merek levis yang di dalamnya terdapat:
  - ATM BRI No 6013012606313051;
  - ATM MANDIRI No 6032988648302805;
  - uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Merah dengan nomor IMEI 869129037268338 dan SIMCARD nomor 082339881319 ;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan petugas terhadap rumah kos-kosan tersebut, didapati juga di bawah tangga 1 (satu) buah tas kresek warna hitam milik saksi Muhammad Fariduddin yang berisi :
  - a. 1 (satu) buah klip transparan terdapat kristal putih sabu;
  - b. 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek Caltech;
  - c. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;
  - d. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna Putih;
  - e. 1 (satu) buah pipet plastik warna Putih;
  - f. 1 (satu) buah pipet plastik warna Putih garis Merah;
  - g. 1 (satu) buah pipet plastik warna Merah;
  - h. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna Merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
  - i. 2 (dua) buah bong;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa Junaidi mengendarai sepeda motor seorang diri, sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa JUNAIDI sudah berada di rumah tempat tinggal OKE dan tak lama kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA atas nama HUSWATUN HASANAH dengan nomor 085931946751 yang digunakan oleh OKE untuk menampung uang pembelian sabu, kemudian saksi Muhammad Fariduddin mengirimkan bukti tranfer kepada JUNAIDI, selanjutnya JUNAIDI menemui sdr. OKE dan mengatakan mau membeli sabu seberat 1 (satu) gram sambil menunjukkan bukti transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Muhammad Fariduddin di akun DANA atas nama HUSWATUN

Halaman 17 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



HASANAH sedangkan sisa kekurangan uang pembelian sabu sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu laku terjual dengan cara mentransferkan pada akun DANA a.n HUSWATUN HASANAH dengan nomor 085931946751 yang di gunakan oleh OKE;

- Bahwa setelah Junaidi menerima 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dari OKE dan memasukkannya ke dalam kantong celananya kemudian JUNAIDI langsung pulang kembali ke kosan tempat tinggal Muhammad Fariduddin, kemudian setelah itu Junaidi memberikan sabu tersebut kepada Muhammad Fariduddin yang selanjutnya Muhammad Fariduddin mengambil timbangan yang disimpan di tangga kos-kosan, dan setelah ditimbang berat sabu adalah 1 (satu) gram, lalu Terdakwa JUNAIDI mengambil seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya seberat 0,80 (nol koma delapan nol) diserahkan kepada Muhammad Fariduddin untuk dijual;
  - Bahwa Muhammad Fariduddin menjual sabu yang diberikan oleh Terdakwa JUNAIDI dengan cara pembeli menghubungi diri Muhammad Fariduddin baik melalui sms ataupun telepon, setelah itu datang ke kos-kosan Muhammad Fariduddin untuk mengambil sabu sesuai dengan pesanan;
  - Bahwa Muhammad Fariduddin diberikan harga sabu setiap gramnya oleh Terdakwa JUNAIDI sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Muhammad Fariduddin menjualnya kembali sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap penguasaan sabu tersebut oleh Muhammad Fariduddin dan Terdakwa Junaidi tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. **Saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY ALIAS FARID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID dan JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON ditangkap dan digeledah pada Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 Wita di Kos-kosan

Halaman 18 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:





yang ada di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB karena telah membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi Muhammad Fariduddin memberitahu Terdakwa JUNAIDI kalau sabu miliknya tinggal sedikit lalu Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON memberitahu nanti saksi kasih, sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON pergi keluar rumah dengan tujuan mengambil sabu, JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON memberitahu nanti kalau ada uang tranfer ke dana orang yang bernama OKE, lalu saksi Muhammad Fariduddin menjawab nanti kalau sudah sampai telpon;
- Bahwa sekitar pukul 14.36 wita Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON menelpon saksi Muhammad Fariduddin memberitahukan sudah sampai, setelah itu Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON memberikan akun dana untuk mentranfer uang sisa pembayaran sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dana nomor 085931946751. Sekitar pukul 17.00 wita JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON kembali ke kos-kosan menemui saksi Muhammad Fariduddin didalam kamar kos yang ditempatinya setelah itu Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON memberikan saksi Muhammad Fariduddin 1 (satu) bungkus sabu lalu saksi Muhammad Fariduddin mengambil timbangan yang disimpan di tangga setelah itu saksi Muhammad Fariduddin menimbang sabu yang diberikan oleh Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON saat itu sabu seberat 0,80 (nol koma delapan nol);
- Bahwa Setelah ditimbang selanjutnya saksi Muhammad Fariduddin menjual sabu yang diberikan oleh Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON hingga tersisa sabu yang ditemukan di lubang angin di dekat tangga;
- Bahwa saksi Muhammad Fariduddin menerangkan menjual sabu dengan cara pembeli menghubungi diri saksi Muhammad Fariduddin baik melalui sms ataupun telepon setelah itu datang kekos-kosan saksi Muhammad Fariduddin untuk mengambil sabu sesuai dengan pesanan;

Halaman 19 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



- Bahwa sabu diberikan harga pergram oleh Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Fariduddin menjual sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Fariduddin menjual sabu tidak memoketkannya namun dengan cara mengambil sabu di bungkus plastik klip sabu milik saksi Muhammad Fariduddin, lalu saksi Muhammad Fariduddin menuangkan sabu sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi Muhammad Fariduddin menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa sedang di kamar kos tempat tinggal milik saksi Muhammad Fariduddin MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID yang ada di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB, yang mana kamar kos Terdakwa dan MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID bersebelahan, lalu saat Terdakwa di kamar kos tempat tinggal milik MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID memberitahukan Terdakwa bahwa stok sabu habis, lalu Terdakwa menjawab sebentar dulu Terdakwa telpon teman Terdakwa dulu yang bernama OKE namun saat Terdakwa menelpon OKE tidak merespon panggilan Terdakwa, kemudian Terdakwa chat MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAMMAD Alias AINI dan berkata "kalau mau pakai nter datang ke kos, tapi telpon MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID untuk ijin karena gak enak dengan MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID yang punya kamar" lalu MISAINIWATI BINTI (Alm) MUHAMMAD Alias AINI menjawab akan mengajak MAYSHA ARDILA PUTERI BINTI SUPRIADI Alias DILA lalu

Halaman 20 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



Terdakwa mengiyakan;

2. Bahwa sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa langsung berangkat kerumah tempat tinggal OKE yang berada di Bleka Lombok Tengah dengan menggunakan motor seorang diri, dan sebelum berangkat kerumah tempat tinggal OKE, MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID sempat memberitahukan Terdakwa akan mentransferkan uang hasil penjualan barang terlarang sabu milik Terdakwa ke pada Terdakwa, namun sebelum sampai rumah tempat tinggal OKE, MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID memberitahukan agar di infokan pada MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID, lalu MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID akan mentransferkan uang pembelian barang terlarang sabu dengan menggunakan uang hasil penjualan barang terlarang sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi yang dijual oleh MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID;
3. Bahwa sekitar pukul 14.36 wita Terdakwa sudah mendekati rumah tempat tinggal OKE yang berada di Bleka Lombok tengah, lalu Terdakwa menelpon MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah dekat dengan rumah tempat tinggal OKE yang berada di Bleka Lombok tengah, tak lama kemudian MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID mentransferkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dana a.n HUSWATUN HASANAH dengan nomor 085931946751 yang di gunakan oleh OKE lalu mengirimkan bukti tranfer pada Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa tiba dirumah tempat tinggal OKE yang berada di Bleka Lombok tengah, dan langsung bertemu dengan OKE di belakang rumah tempat tinggal OKE lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa mau membeli barang terlarang sabu sebanyak 1 gram sambil menunjukkan bukti transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID pada akun dana a.n HUSWATUN HASANAH yang di gunakan oleh sdr OKE, lalu sisa pembelian barang terlarang sabu sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan setelah sabu laku terjual

Halaman 21 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



dengan cara mentransferkan pada akun dana a.n HUSWATUN HASANAH dengan nomor 085931946751 yang di gunakan oleh OKE,lalu OKE mengiyakan lalu pergi masuk kedalam rumah tempat tinggalnya dan menyuruh Terdakwa untuk tunggu sebentar, tak lama kemudian OKE keluar kembali langsung menyerahkan 1 bungkus sabu sebanyak 1 gram kepada Terdakwa sambil berkata agar sisa dari pembelian sabu tersebut untuk segera di transferkan bila habis terjual, lalu Terdakwa mengiyakan dan menerima 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 1 gram tersebut dari OKE dan memasukkan 1 bungkus barang terlarang sabu sebanyak 1 gram tersebut kedalam kantong celana yang Terdakwa gunakan langsung pulang kembali ke kos kosan tempat tinggal milik MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID yang ada di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB;

4. Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fariduddin tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869541048378973 dan Nomor IMEI 2 : 869541048378981 dan dengan nomor SIM Card 1 : 087864352412 dan SIM Card 2 : 082236729861;
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353165110808999 dan Nomor IMEI 2 : 353165110908997 dan dengan nomor SIM Card : 083825205252;
- 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
- 1 (satu) timbangan warna hitam merek Caltech;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;

Halaman 22 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) pipet plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
- 2 (dua) bong;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan penuntut Umum jug amengaukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0527k dan nomor : 23.117.11.16.05.0528 k tanggal 19 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh Deputy Manajar Teknis Laoraturium Teranakoko dengan kesimpulan bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

5. Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID ditangkap dan digeledah pada Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 Wita di Kos-kosan yang ada di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB karena telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu;
6. Bahwa penggeledahan di kamar kos-kosan saksi Muhammad Fariduddin diitemukan barang bukti yaitu :
  - a. Uang tunai sebesar Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) pipet kaca;
  - c. 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna Hitam dengan nomor IMEI 869541048378973 dan SIMCARD 1 nomor 087864352412 dan SIMCARD 2 nomor 082236729861;
  - d. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna Biru dengan nomor IMEI 353165110808999 dan SIMCARD nomor 083825205252;
7. Bahwa barang bukti yang didapatkan di kamar Terdakwa JUNAIIDI yaitu :

Halaman 23 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:





- a. 1 (satu) tas pinggang warna Abu-abu merk R-Beat yang di dalamnya terdapat :
  8. 1 (satu) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
  9. 1 (satu) plastik klip transparan;
  10. 1 (satu) pipet plastik warna putih;
  11. 1 (satu) korek api gas;
  12. 1 (satu) gunting;
- b. 1 (satu) bong;
- c. 1 (satu) dompet warna coklat merek levis yang di dalamnya terdapat :
  - ATM BRI No 6013012606313051;
  - ATM MANDIRI No 6032988648302805;
  - uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Merah dengan nomor IMEI 869129037268338 dan SIMCARD nomor 082339881319;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan petugas terhadap rumah kos-kosan tersebut, didapati juga di bawah tangga 1 (satu) buah tas kresek warna hitam milik saksi Muhammad Fariduddin yang berisi :
  - a. 1 (satu) buah klip transparan terdapat kristal putih sabu;
  - b. 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Caltech;
  - c. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;
  - d. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna Putih;
  - e. 1 (satu) buah pipet plastik warna Putih;
  - f. 1 (satu) buah pipet plastik warna Putih garis Merah;
  - g. 1 (satu) buah pipet plastik warna Merah;
  - h. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna Merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
  - i. 2 (dua) buah bong;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi Muhammad Fariduddin memberitahu Terdakwa JUNAIDI kalau sabu miliknya tinggal sedikit lalu JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON memberitahu nanti saksi kasih, sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON pergi keluar rumah dengan tujuan mengambil sabu, Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON memberitahu nanti kalau ada uang tranfer ke dana

Halaman 24 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



orang yang bernama OKE, lalu saksi Muhammad Fariduddin menjawab nanti kalau sudah sampai telpon;

- Bahwa sekitar pukul 14.36 wita Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON menelpon saksi Muhammad Fariduddin memberitahukan sudah sampai, setelah itu Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON memberikan akun dana untuk mentranfer uang sisa pembayaran sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dana nomor 085931946751. Sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON kembali ke kos-kosan menemui saksi Muhammad Fariduddin didalam kamar kos yang ditempatinya setelah itu Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON memberikan saksi Muhammad Fariduddin 1 (satu) bungkus sabu lalu saksi Muhammad Fariduddin mengambil timbangan yang disimpan di tangga setelah itu saksi Muhammad Fariduddin menimbang sabu yang diberikan oleh Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON saat itu sabu seberat 0,80 (nol koma delapan nol);
- Bahwa Setelah ditimbang selanjutnya saksi Muhammad Fariduddin menjual sabu yang diberikan oleh Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON hingga tersisa sabu yang ditemukan di lubang angin di dekat tangga;
- Bahwa saksi Muhammad Fariduddin menerangkan menjual sabu dengan cara pembeli menghubungi diri saksi Muhammad Fariduddin baik melalui sms ataupun telepon setelah itu datang kekos-kosan saksi Muhammad Fariduddin untuk mengambil sabu sesuai dengan pesanan;
- Bahwa sabu diberikan harga pergram oleh Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Fariduddin menjual sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fariduddin menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

13. Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0527k dan nomor : 23.117.11.16.05.0528 k tanggal 19 Oktober 2023 yang di tandatangani

Halaman 25 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



oleh Deputi Manajar Teknis Laoraturium Teranakoko dengan kesimpulan bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa Junaidi Bin (alm) Rumnah Alias Jon** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



**Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **"membeli, menjual Narkotika Golongan I "** sebagai berikut;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

14. Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID ditangkap dan digeledah pada Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 Wita di Kos-kosan yang ada di Gang Unggas I Karang Taliwang RT 001 RW 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB karena telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 27 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



15. Bahwa penggeledahan di kamar kos-kosan saksi Muhammad Fariduddin ditemukan barang bukti yaitu :

- a. Uang tunai sebesar Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- b. 1 (satu) pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna Hitam dengan nomor IMEI 869541048378973 dan SIMCARD 1 nomor 087864352412 dan SIMCARD 2 nomor 082236729861;
- d. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna Biru dengan nomor IMEI 353165110808999 dan SIMCARD nomor 083825205252;

16. Bahwa barang bukti yang didapatkan di kamar Terdakwa JUNAIDI yaitu :

- a. 1 (satu) tas pinggang warna Abu-abu merk R-Beat yang di dalamnya terdapat :

17. 1 (satu) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;

18. 1 (satu) plastik klip transparan;

19. 1 (satu) pipet plastik warna putih;

20. 1 (satu) korek api gas;

21. 1 (satu) gunting;

- b. 1 (satu) bong;

- c. 1 (satu) dompet warna coklat merek levis yang di dalamnya terdapat :

- ATM BRI No 6013012606313051;

- ATM MANDIRI No 6032988648302805;

- uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- d. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Merah dengan nomor IMEI 869129037268338 dan SIMCARD nomor 082339881319;

- Bahwa penggeledahan yang dilakukan petugas terhadap rumah kos-kosan tersebut, didapati juga di bawah tangga 1 (satu) buah tas kresek warna hitam milik saksi Muhammad Fariduddin yang berisi :

- a. 1 (satu) buah klip transparan terdapat kristal putih sabu;

- b. 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Caltech;

- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;

- d. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna Putih;

- e. 1 (satu) buah pipet plastik warna Putih;

- f. 1 (satu) buah pipet plastik warna Putih garis Merah;

- g. 1 (satu) buah pipet plastik warna Merah;

Halaman 28 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:





- h. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna Merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
- i. 2 (dua) buah bong;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi Muhammad Fariduddin memberitahu Terdakwa JUNAIDI kalau sabu miliknya tinggal sedikit lalu JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON memberitahu nanti saksi kasih, sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON pergi keluar rumah dengan tujuan mengambil sabu, Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON memberitahu nanti kalau ada uang tranfer ke dana orang yang bernama OKE, lalu saksi Muhammad Fariduddin menjawab nanti kalau sudah sampai telpon;
  - Bahwa sekitar pukul 14.36 wita Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON menelpon saksi Muhammad Fariduddin memberitahukan sudah sampai, setelah itu Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON memberikan akun dana untuk mentranfer uang sisa pembayaran sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dana nomor 085931946751. Sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON kembali ke kos-kosan menemui saksi Muhammad Fariduddin didalam kamar kos yang ditempatinya setelah itu Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON memberikan saksi Muhammad Fariduddin 1 (satu) bungkus sabu lalu saksi Muhammad Fariduddin mengambil timbangan yang disimpan di tangga setelah itu saksi Muhammad Fariduddin menimbang sabu yang diberikan oleh Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON saat itu sabu seberat 0,80 (nol koma delapan nol);
  - Bahwa Setelah ditimbang selanjutnya saksi Muhammad Fariduddin menjual sabu yang diberikan oleh Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON hingga tersisa sabu yang ditemukan di lubang angin di dekat tangga;
  - Bahwa saksi Muhammad Fariduddin menerangkan menjual sabu dengan cara pembeli menghubungi diri saksi Muhammad Fariduddin baik melalui sms ataupun telepon setelah itu datang kekos-kosan saksi Muhammad Fariduddin untuk mengambil sabu sesuai dengan pesanan;
  - Bahwa sabu diberikan harga pergram oleh Terdakwa JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

Halaman 29 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



rupiah) dan saksi Muhammad Fariduddin menjual sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fariduddin menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

22. Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0527k dan nomor : 23.117.11.16.05.0528 k tanggal 19 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh Deputi Manajar Teknis Laoraturium Teranakoko dengan kesimpulan bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa Junaidi membeli sabu dari seseorang yang bernama Oke kemudian sabu tersebut dipecah oleh saksi Muhammad Fariduddin dan dijual oleh saksi Muhammad Fariduddin dan Terdakwa bersama saksi Muhammad Fariduddin memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut dan hal tersebut tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;**

Menimbang bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Serta pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18 yaitu Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 30 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Junaidi membeli sabu dari seseorang yang bernama Oke kemudian sabu tersebut dipecah oleh saksi Muhammad Fariduddin dan dijual oleh saksi Muhammad Fariduddin dan Terdakwa serta saksi Muhammad Fariduddin memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut dan hal tersebut tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



- Milik terdakwa **JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON** :
  - a. 1 (satu) tas pinggang warna abu merek R-beat yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,17 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
    - 1 (satu) plastik klip transparan;
    - 1 (satu) pipet plastik warna putih;
    - 1 korek api gas;
    - 1 (satu) gunting;
  - b. 1 (satu) bong;
  - c. 1 (satu) dompet warna coklat merek Levis yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) unit ATM BRI dengan nomor 6013 0126 0631 3051;
    - 1 (satu) unit ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9886 4830 2805;
    - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 869129037268338 dan Nomor IMEI 2 : 869129037268320 dan dengan nomor SIM Card : 082339881319;
- Milik saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDI Alias FARID berupa :
  - a. Uang tunai Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) pipet kaca;
  - c. 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869541048378973 dan Nomor IMEI 2 : 869541048378981 dan dengan nomor SIM Card 1 : 087864352412 dan SIM Card 2 : 082236729861;
  - d. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353165110808999 dan Nomor IMEI 2 : 353165110908997 dan dengan nomor SIM Card : 083825205252;
  - f. 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih diduga sabu dengan berat bersih 0,09 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
  - g. 1 (satu) timbangan warna hitam merek Caltech;
  - h. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;
  - i. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih;
  - j. 1 (satu) pipet plastik warna putih;
  - k. 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
  - l. 1 (satu) pipet plastik warna merah;

Halaman 32 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



m. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 2  
(dua) bungkus palstik klip transparan;

o. 2 (dua) bong;

Masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa  
Muhammad Fariduddin Bin Hamdi Alias Farid maka dikembalikan pada JPU  
untuk di pergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD  
FARIDUDDIN BIN HAMDI Alias FARID;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas  
peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Junaidi Bin (Alm) Rumnah Alias Jon** tersebut  
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana “tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana  
dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 6 Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu  
milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan  
diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:





- Milik terdakwa **JUNAIDI BIN (Alm) RUMNAH Alias JON** :
  - a. 1 (satu) tas pinggang warna abu merek R-beat yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,17 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
    - 1 (satu) plastik klip transparan;
    - 1 (satu) pipet plastik warna putih;
    - 1 korek api gas;
    - 1 (satu) gunting;
  - b. 1 (satu) bong;
  - c. 1 (satu) dompet warna coklat merek Levis yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) unit ATM BRI dengan nomor 6013 0126 0631 3051;
    - 1 (satu) unit ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9886 4830 2805;
    - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 869129037268338 dan Nomor IMEI 2 : 869129037268320 dan dengan nomor SIM Card : 082339881319;
- Milik saksi MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDI Alias FARID berupa :
  - a. Uang tunai Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) pipet kaca;
  - c. 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869541048378973 dan Nomor IMEI 2 : 869541048378981 dan dengan nomor SIM Card 1 : 087864352412 dan SIM Card 2 : 082236729861;
  - d. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353165110808999 dan Nomor IMEI 2 : 353165110908997 dan dengan nomor SIM Card : 083825205252;
  - f. 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih diduga sabu dengan berat bersih 0,09 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
  - g. 1 (satu) timbangan warna hitam merek Caltech;
  - h. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;
  - i. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih;
  - j. 1 (satu) pipet plastik warna putih;
  - k. 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
  - l. 1 (satu) pipet plastik warna merah;

Halaman 34 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



m. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 2  
(dua) bungkus palstik klip transparan;

o. 2 (dua) bong;

✚ **Dikembalikan pada JPU untuk di pergunakan dalam perkara atas  
nama terdakwa MUHAMMAD FARIDUDDIN BIN HAMDY Alias FARID;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami,  
Isrin Surya Kurniasih,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi,S.H.,  
M.H., Glorious Anggundoro,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery  
Supriyadin,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta  
dihadiri oleh Ni Made Saptini,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H.

t.t.d.

Glorious Anggundoro,S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin,S.H.

Halaman 35 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:



Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 36 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: HA1: HA2:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)